



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 36 /SK.KPN /OT.00/III/2022

T E N T A N G

PEMBINA, PENGARAH, PENGAWAS, PENANGGUNGJAWAB, PETUGAS/PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan adanya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 3239//DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 atas perubahan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tentang pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadllan Negeri perlu segera ditindak lanjuti agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat terwujud dengan cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan PTSP di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B perlu di tunjuk personal sebagai Pengawas dan petugas pelayanan, dari Kepaniteraan dan kesekretariatan khususnya Sub Bag Umum dan Keuangan;
 - c. Bahwa pengawas dan petugas pelayanan yang akan di tetapkan dalam Surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 3239//DJU/SK/HM02.3/11/2019.
- Mengingat :
- a. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076 / KMA /SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 / KMA /I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Peradilan;
 - g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 / KMA / SK /I1/2012 tentang Standar Pelayanan Publik;
 - h. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik;
 - j. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586 / DJU / SK / PS01 /9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan standar Meja Informasi di Pengadilan,
 - k. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 3239 / DJU/ SK / HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 atas perubahan Keputusan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, PETUGAS/PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/ 8 /SK.KPN /OT.00/I/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Pembina, Pengarah, Pengawas, Penanggungjawab, Petugas/Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA** : Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) bertempat di Loby dengan sarana pendukung sebagaimana yang di cantumkan pada pasal 15 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM. 02.2/2/2018;
- KETIGA** : Petugas/Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari Kepaniteraan Pidana, Perdata, Hukum dan Kesekretarlatan Sub.Bagian Umum sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya;
- KELIMA** : Keputusan ini diberikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sungguh sungguh serta dengan penuh rasa tanggungjawab

DITETAPKAN DI : BANTUL
PADA TANGGAL : 21 MARET 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


AMIN UDDIN


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
 NOMOR: W13.U5/36 /SK.KPN/OT/III/2022
 TENTANG
 PEMBINA, PENGARAH, PENGAWAS, PENANGGUNGJAWAB,
 PETUGAS/PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

PEMBINA : KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
 AMINUDDIN, S.H.M.H
 PENGARAH : WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H.,M.H
 PENGAWAS : HAKIM - GATOT RAHARJO, S.H.,M.H
 PENANGGUNGJAWAB : > PANITERA – KASPENDI SEMBIRING, S.H
 > SEKRETARIS - YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak

**TIM PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 PENGADILAN NEGERI BANTUL**

No.	NAMA	JABATAN	JENIS LAYANAN
1.	YUNTARININGSIH, S.H HENDRI WIJAYA, S.H CAHYA MULYANTO, SH SUYATINI ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B WAWAN ARI PRABOWO	PANITERA MUDA PIDANA SEBAGAI PELAKSANA	- PENERIMAAN BERKAS PERKARA PIDANA BIASA, SINGKAT, TIPIRING, DAN TILANG - PENERIMAAN PENGAJUAN BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI - PRA PERADILAN
2.	AS'ARI MAARIF, S.H.M.H SRI BAKHRIYATUN, S.E.,S.H NURUSSOBAB, S.H.M.H ENY KISDARYANTI, S.E.,S.H IKA HEPYAWATI, S.E UTTUNGA SAHISNU, S.H SATRIA PINANDITA, S.E ANA RATNAWATI	PANITERA MUDA PERDATA SEBAGAI PELAKSANA	- KASIR - PENERIMAAN BERKAS GIGATAN, BTH,PLW,PERMOHONAN DAN GUGATAN SEDERHANA - E-COURT - PENGEMBALIAN SISA UANG PANJAR - INZAGE - PROSES EKSEKUSI
3.	YULITA SRI WIDAYATI, S.H M. AWAB ABDULLAH, SH DIAH PRAVITASIWI, S.H ARIEF SETYO WIBOWO,S.H PRASETYA SUJADI, SH ZULFA HIMMAH A. H, S.H ISTIKA ARDININGSIH ANJAR DWIYANTO, S.H SUPRIYADI	PANITERA MUDA HUKUM SEBAGAI PELAKSANA	- DAFTAR SURAT KUASA - E-RATERANG - PENELITIAN/MAGANG - PERMINTAAN PUTUSAN - WAAR MERKING - ANTRIAN SIDANG - IG,WEB,FACEBOOK - PENGADUAN/SIWAS
4.	PRASETYO, S.T DIYAN RAHMAWATI ACHILLIA BUDI P, SPd DWI ANGGORO MEY LINA SELISTIYAWATI SAPTA WIDADA NANANG NUGROHO MUHAMAD HARIYADI SUMARDIYONO	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEBAGAI PELAKSANA	- PENERIMAAN TAMU - SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR - KEBERSIHAN - KEAMANAN - PEMELIHARAAN TAMAN - AKOMODASI PROKES - PARKIR
5.	WIRAWAN DWI A, S.I.P HENDRA ANDREA, A.Md ACHILLIA BUDI P, S.Pd SUPRIYADI UTTUNGA SAHISNU, S.H MOHAMMAD JAZURI	KOMPONEN KHUSUS	MENG - AKTIFKAN DAN/ATAU MENG-NON AKTIFKAN SARANA DAN PRASARANA TI, PTSP, PANGGILAN SIDANG

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


 AMINUDDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
 NOMOR: W13.U5/36/SK.KPN/OT/III/2022
 TENTANG
 PEMBINA, PENGARAH, PENGAWAS, PENANGGUNGJAWAB,
 PETUGAS/PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

**TIM PETUGAS KHUSUS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 PENGADILAN NEGERI BANTUL**

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B NIP. 199805112020122004	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
	WAWAN ARI PRABOWO	PPNPN	Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
2.	ZULFA HIMMAH ALFIKRIL H, S.H NIP. 199607042020122006	Analisis Perkara	Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum
	DIAH PRAVITASIWI, S.H NIP. 198510242009042005	Panitera Pengganti	Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum
	ANJAR DWIYANTO, SH	Panitera Pengganti	Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum
3.	ANA RATNAWATI NIP. 197704262006042001	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
	NURUSSOBAN, S.H.M.H NIP. 197608072011012005	Panitera Pengganti	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
	ENY KISDARYANTI, S.E.,S.H NIP. 197910282009042002	Panitera Pengganti	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
4.	UTTUNGA SAHISNU, S.H NIP. 199006022019031006	Analisis SDM Aparatur (diperbantukan Kepaniteraan Perdata)	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata (E-Court)
	SRI BAKHRIYATUN K, S.E.,S.H NIP. 198103042006042003	Panitera Pengganti	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata (E-Court)
5.	IKA HEPSYAWATI, S.E NIP. 198506262009122004	Jurusita Pengganti	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata (Kasir)
	DIYAN RAHMAWATI PPNPN	PPNPN	Petugas PTSP Umum
	SITI SOLIKHAH, S.H NIP. 198608152009122002	Pranata Keuangan APBN	Petugas PTSP Umum
	ACHILLIA BUDI PRATIWI, SPd	PPNPN	Petugas PTSP Umum
	MEY LINA SELISTIYAWATI	PPNPN	Petugas PTSP Umum

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

